



P E N E T A P A N

NOMOR : 13/Pdt. P/2024/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Syukri, Laki-laki, Tempat Lahir di Sigli, Tanggal Lahir 09 Juni 1979 bertempat tinggal di Lorong Darussalam, Lingkungan Mawar No. 6, Kelurahan Merduati, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan para saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 09 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 11 Januari 2024 dalam Register Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Bna, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon merupakan Adik kandung dari Murdi Ibrahim;
- Bahwa sesuai dengan Surat Kematian No. 474.3/996/GPJ/2023, yang dikeluarkan Pemerintah Kota Banda Aceh, Kecamatan Meraxa melalui Keuchik Gampong Punge Jurong, Bapak Murdi Ibrahim telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 dirumah kediamannya di Gampong Punge Jurong, Kematian Meuraxa, Kota Banda Aceh ;
- Bahwa untuk mendapatkan Akte Kematian Murdi Ibrahim pemohon memerlukan adanya penetapan Pengadilan Negeri;

Berdasarkan uraian diatas, Pemohon mengajukan Permohonan penetapan atas amar yang berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Murdi Ibrahim telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 di Gampong Punge Jurong Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk mengirimkan surat penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh agar kematian

Hal 1 dari 7 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murdi Ibrahim dapat didaftarkan dalam Akta Kematian dan selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Murdi Ibrahim;

4. Membebaskan segala biaya yang ditimbulkan permohonan ini kepada pemohon;
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Permohonan tersebut Pemohon membenarkan serta menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan fotokopi bukti-bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1171060906790001, tanggal 18 Desember 2018 atas nama Syukri, diberi materai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1171062002080729, tanggal 18 Desember 2019, atas nama Kepala Keluarga Syukri, diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Atas Nama Syukri Nomor 23/23//2007, tanggal 15 Januari 2007, diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberitanda P-3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 514/Disp-BA/1993, tanggal 01 Maret 1993, atas nama Syukri, telah dibubuhi materai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keuchik Gampong Punge Jurong Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh, tentang Surat Keterangan Kematian, Nomor 474.3/996/GPJ/2034, tanggal 21 Desember 2023 atas nama Alm. Murdi Ibrahim, diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa di persidangan selain diajukan bukti surat-surat dan didengar pula keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. Syamsuarni dan 2. Eva Nopita, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai tersebut dibawah ini:

1. Saksi Syamsuarni dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;

Bahwa Pemohon sekarang ini bertempat tinggal di Lorong Darussalam, Lingkungan Mawar No. 06 Merduati, Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh,

Bahwa saksi kenal dengan Abang Pemohon yang bernama Alm. Murdi Ibrahim;

Hal 2 dari 7 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon merupakan Adek dari Murdi Ibrahim;

Bahwa seingat saksi, abang Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 di rumah Kediannya di Gampong Punge Jurong Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh;

Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperoleh Akta Penetapan Kematian abang Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon berpendapat keterangannya benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Eva Novita dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;

Bahwa Pemohon sekarang ini bertempat tinggal di Lorong Darussalam, Lingkungan Mawar No. 06 Merduati, Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh,

Bahwa saksi kenal dengan Abang pemohon yang bernama Alm. Murdi Ibrahim;

Bahwa Pemohon merupakan Adek dari Murdi Ibrahim;

Bahwa seingat saksi, abang Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 di rumah Kediannya di Gampong Punge Jurong Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh;

Bahwa Sepengetahuan saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperoleh Akta Penetapan Kematian Abang Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon berpendapat keterangannya benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan oleh Pemohon selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa dalam suatu permohonan harus memuat dalil permohonan (posita) dan permintaan (petitum);

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari secara seksama surat permohonan Pemohon, dapat diketahui bahwa secara substansial inti pokok permohonan ini terletak pada petitum angka 3 (tiga) yaitu: mengirimkan surat penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada

Hal 3 dari 7 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh agar kematian Alm. Murdi Ibrahim dapat didaftarkan dalam Akta Kematian dan selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Murdi Ibrahim;

Menimbang, bahwa mengenai Akta Kematian dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa Pasal 283 RBg menyatakan, Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-5, serta saksi-saksi Syamsuarni dan Eva Novita, masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan dengan sebenarnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan meneliti secara seksama pokok permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan dan keterangan Para Saksi dan keterangan Pemohon sendiri, maka diketahui Pemohon yang bernama Syukri merupakan Warga Negara Indonesia yang lahir di Banda Aceh, pada tanggal 09 Juni 1979 dan beralamat di Lorong Darussalam, Ling. Mawar No. 6 Merduati, Kecamatan Kutaraja, Kota Banda Aceh (Vide Bukti P-1, P-2,), dimana domisili tersebut termasuk dalam Wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh. Dengan demikian Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan Petitum poin ke-1 (satu) dan selebihnya, Hakim menilai haruslah dipertimbangkan dahulu Petitum poin ke-2 (dua) mengenai "Memperoleh penetapan Akta Kematian atas nama Murdi Ibrahim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah permohonan penetapan kematian ayah Pemohon yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas dapat dibenarkan oleh hukum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai kematian dapat dikategorikan termasuk dalam Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-

Hal 4 dari 7 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa menurut Hakim untuk memperoleh Akta Kematian adalah Hak setiap Warga Negara, meski demikian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan hanya mengatur tentang bagaimana prosedur untuk memperoleh Akta Kematian, tanpa memberi petunjuk lebih lanjut mengenai alasan apa yang dapat digunakan untuk memperoleh Akta Kematian tersebut, dengan demikian Hakim berpendapat jika maksud pembentuk Undang-Undang hendak memberikan kebebasan kepada setiap Pemohon untuk secara leluasa mencantumkan alasan untuk memperoleh Akta Kematian tertentu dalam setiap memperoleh Akta Kematian berdasarkan situasi dan kondisi aktual yang benar-benar dihadapi oleh Pemohon, sedangkan mengenai beralasan atau tidaknya suatu alasan permohonan yang diajukan, sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan dan penilaian Hakim pemeriksa perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-5 serta keterangan Saksi Syamsuarni dan Eva Novita dan dihubungkan dengan keterangan Pemohon, didapati fakta bahwa Abang Pemohon yang bernama Murdin Ibrahim telah meninggal dunia di rumah kediamannya di Gampong Lhong Raya tanggal 26 Desember 2004;

Menimbang, bahwa menerbitkan Akta kematian orang tua Pemohon yang dimohonkan Pemohon ke Pengadilan bukanlah untuk menyelundupkan hukum, tetapi untuk mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa nama abang pemohon bernama Murdi Ibrahim telah meninggal dunia di rumah kediamannya di Gampong Punge Jurong pada tanggal 26 Desember 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Pemohon dinilai dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, serta dibuktikan pula bahwa permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka terhadap petium poin ke-2 (dua) permohonan Pemohon dapat dikabulkan sehingga Pemohon diberi izin untuk memberikan kesempatan kepada pemohon untuk mengurus penetapan akta kematian abang pemohon bernama Alm. Murdi Ibrahim telah meninggal dunia di rumah kediamannya di Gampong Punge Jurong pada tanggal 26 Desember 2004;

Hal 5 dari 7 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena petitum poin ke-2 (dua) permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh yang merupakan Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil yaitu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan oleh Pemohon. Selanjutnya Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh yang merupakan Pejabat Pencatatan Sipil, membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil mengenai akta kematian atas nama abang pemohon Alm. Murdi Ibrahim telah meninggal dunia di rumah kediamannya di Gampong Punge Jurong Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh pada tanggal 26 Desember 2006;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi yang akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka kepada Pemohon ditetapkan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini, sehingga petitum poin ke-4(empat) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan pada poin ke-2 (dua) sampai dengan poin ke-4 (empat) dikabulkan, maka terhadap petitum permohonan poin ke-1(satu) haruslah dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

M ENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Abang Alm. Murdi Ibrahim telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 dirumah kediamannya di Gampong Punge Jurong Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk mengirimkan surat penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh agar kematian Abang Murdi Ibrahim dapat didaftarkan dalam Akta Kematian dan selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Abang Murdi Ibrahim;

Hal 6 dari 7 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 oleh Kami, H.M. Yusuf, S.H.,M.H sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa perkara ini dengan dibantu oleh Muliani, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muliani, S.H.

H. M.Yusuf, S.H.,M.H.,

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran (PNBP).....:Rp30.000,00
2. Biaya ATK.....:Rp75.000,00.
3. Biaya PNBP Relas.....:Rp10.000,00
4. Biaya Materai.....:Rp10.000,00
5. Biaya Redaksi.....:Rp10.000,00
- Jumlah.....Rp135.000,00

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah);